



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 34/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komite Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komite Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/1315/PL/08.1-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL/08.1-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/1315/PL/08.1-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49/HK.03.1-Kpt/13/KPU-Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/HK.01.9-Kpt/13/KPU-Prov/V/2019

tentang Penetapan Perolehan Kursi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yaitu 13 (tiga belas) kursi.
- KETIGA : Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yaitu sebesar 682.080,75 (enam ratus delapan puluh dua delapan puluh tujuh puluh lima) suara, dibulatkan ke atas menjadi 682.081 (enam ratus delapan puluh dua delapan puluh satu) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat Tahun 2020 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

**KELIMA** : Jumlah Perolehan Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

ttd.

**AMNASMEN**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR: 34 /PL.02.2-  
Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	104.497
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	14	476.987
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	131.523
4	Partai Golongan Karya	8	265.184
5	Partai NasDem	3	145.629
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	17.578
7	Partai Berkarya	0	67.127
8	Partai Keadilan Sejahtera	10	389.526
9	Partai Persatuan Indonesia	0	49.425
10	Partai Persatuan Pembangunan	4	159.007
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	28.910
12	Partai Amanat Nasional	10	346.197
13	Partai Hati Nurani Rakyat	0	103.876
14	Partai Demokrat	10	356.566
15	Partai Bulan Bintang	0	61.714
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	24.323
Jumlah keseluruhan		65	2.728.323

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN

